



**PUTUSAN**

**Nomor 2222 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ALI RAHMAN, DS.,** memilih domisili hukum pada kuasanya yang beralamat di Jalan Wonorejo RT. 30, Nomor 37 Kelurahan Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **RUKHI SANTOSO, S.H., M.BA,** Advokat pada Kantor Hukum “**RUKHI SANTOSO, S.H., M.BA ASSOCIATES**”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**1 PT. BANK DANAMON INDONESIA PUSAT JAKARTA, Cq.**

**PT. BANK DANAMON INDONESIA CABANG BALIKPAPAN,** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUHARWITONO, S.H.,** Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Gunung Empat RT. 013 Nomor 20 A, Kelurahan Margo Mulya, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2012;

**2 HARO BOEDIHARTONO,** bertempat tinggal di Jalan Ambengan Nomor 91 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MULJO HARDIJANA, S.H., M.Hum.,** dan **DIANA INDAH NURSANTI, S.H.,** Para Advokat berkantor di Kompleks Pertokoan Klampis Megah Jalan Klampis Madya Utara I blok D-16/Nomor 8 J Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2012;

**3 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH XIII SAMARINDA Cq. KANTOR**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2013



**PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**BONTANG**, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 04 Bontang 75311 Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANA S.J. KARTIKA, S.H., LLM dan kawan-kawan, Para Karyawan Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mengadakan Perjanjian Kredit Investasi, pada hari senin, tanggal 17-06-2002 sebanyak lima (5) rangkap dengan isi yang berbeda, antara lain:
  - a. Perjanjian Kredit Nomor BDI/Bpp/KAB/157/0602, senilai Rp232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta Rupiah) untuk jangka waktu lima tahun terhitung 26 Juni 2002 sampai dengan 25 Juni 2007;
  - b. Perjanjian Kredit Nomor BDI/Bpp/KRK/158/0602, senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu satu tahun, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2002 sampai dengan 25 Juni 2003;
  - c. Perjanjian Kredit Nomor BDI/Bpp/KAB/156/0602, senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu lima tahun terhitung sejak 26 Juni 2002 sampai dengan 25 Juni 2007;
  - d. Perjanjian Kredit Nomor BDI/Bpp/KB/159/0602, senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak 26 Juni 2002 sampai dengan tanggal 25 Juni 2003;
  - e. Perjanjian Kredit Nomor BDI/Bpp/K-V/160/0620, senilai USD 103.500 atau sarna dengan Rp931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta Rupiah) dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal 26 Juni 2002 sampai dengan 25 Juni 2003;
2. Bahwa sejumlah nilai kredit tersebut di atas, telah dibayar oleh Penggugat sesuai dengan yang dijadwalkan, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kredit, namun oleh karena usaha Penggugat mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat untuk mengembalikan perjanjian kredit tersebut mengalami keterlambatan dan pinjaman Penggugat masih terdapat sisa sebesar Rp1.326.322.497,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);

3. Bahwa oleh karena Penggugat sangat kooperatif dalam menyelesaikan kredit investasi dari Tergugat I tersebut, maka sebagian barang jaminan (*agunan*) yang ada pada Tergugat I telah dikembalikan, namun masih terdapat jaminan yang nilainya lebih besar dan melebihi dari cukup untuk membayar sisa pinjaman kredit tersebut;
4. Bahwa atas sisa pinjaman Penggugat kepada Tergugat I, telah ada niat baik untuk memberi solusi cara penyelesaian, namun ternyata Tergugat I tanpa menanggapi tawaran solusi Penggugat yang dengan niat baik, Tergugat I melimpahkan masalah tersebut kepada Tergugat III padahal Tergugat I sendiri menghendaki kerjasama dengan Penggugat;
5. Bahwa kemudian Tergugat III menanggapi surat yang ditujukan kepada Tergugat I apabila diadakan pelelangan terhadap barang jaminan milik Penggugat, agar mengumumkan pelaksanaan lelang melalui media surat kabar harian sebanyak dua kali, dan memberitahukan kepada Debitur/Penggugat;
6. Bahwa ternyata Tergugat I secara diam-diam tanpa mengadakan pengumuman di surat kabar harian selama dua kali, kemudian Tergugat I bersekongkol dengan Tergugat II yang posisinya sebagai penyewa tanah dan bangunan milik Penggugat yang dijaminan tersebut, sehingga sangat nampak sekali ambisi Tergugat II untuk memiliki tanah dan bangunan milik Penggugat dengan cara bersekongkol dengan Tergugat I untuk membeli lelang dengan harga yang tidak wajar dan tidak pantas menurut umum, oleh karena itu pelaksanaan lelang demikian adalah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang sangat merugikan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan lelang;
7. Bahwa lelang tidak dilaksanakan secara terbuka dan tidak diadakan pengumuman serta tidak memprioritaskan kepada Penggugat atau keluarga dekat untuk mengikuti pelelangan tersebut;
8. Bahwa pelaksanaan lelang diadakan secara diam-diam oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan harga yang sangat diragukan kebenarannya, baru kemudian pura-pura, atau rekayasa membuat berita acara lelang yang isinya diduga terdapat penyelewengan, terutama tentang harga yang tidak wajar;
9. Bahwa selain cara-cara pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang lelang, Tergugat I sampai gugatan ini diajukan, tidak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberitahukan kepada Penggugat, berapa nilai hasil lelang dan nampak sengaja disembunyikan dan tidak disampaikan kepada Penggugat, tentunya hal tersebut adalah suatu kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan hukum;

10. Bahwa Tergugat II posisinya adalah Penyewa tanah dan bangunan milik Penggugat dan jangka waktu sewa Tergugat II kepada Penggugat adalah berakhir pada tanggal 24 Juni 2010, namun Tergugat II tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan yang disewa tersebut, sehingga hal ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat II;
11. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang melaksanakan lelang secara bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan cara sarat rekayasa dan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat daripadanya;
12. Bahwa kerugian akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang melanggar hukum adalah:
  - 12.1 Kerugian nilai lelang yang sampai sekarang tidak diberitahukan kepada Penggugat, dengan nilai yang wajar, patut dan pantas, dengan harga umum, adalah Rp3.500.000.000,- ( tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dikurangi pinjaman sebesar Rp1.326.322.497,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) = Rp2.173.677.503,- (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga Rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Penggugat secara tunai;
  - 12.2 Kerugian sewa yang wajib dibayarkan oleh oleh Tergugat II sebesar Rp500.000,- per hari sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
  - 12.3 Kerugian bila saja tanah dan rumah dipergunakan usaha, maka setiap hari menghasilkan minimal Rp2.000.000,- ( dua juta Rupiah) dan wajib dibayar oleh Tergugat II paling sedikit satu tahun kedepan sehingga berjumlah Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;
  - 12.4 Kerugian akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga menimbulkan terjadinya perkara ini, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya Advokasi/Pengacara untuk mengurus perkara ini, sebesar tidak kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengindahkan niat baik Penggugat, maka sesuai dengan perjanjian kredit investasi bila terjadi permasalahan memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan oleh karena itu dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Balikpapan;
14. Sebagai jaminan gugatan ini, mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, termasuk objek lelang tanah/rumah yang dilelang secara diam-diam;
15. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya eksekusi dalam perkara ini, mohon putusan dalam perkara Ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum apapun dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum yang juga merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
- 3 Menyatakan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang yaitu tanah dan bangunan SHM Nomor 156, atas nama Ali Rachman, terletak di Jalan Karya Etam RT.14 Nomor 6 Sangatta, Kaltim dan tanah dan bangunan SHM Nomor 157, atas nama Ali Rachman, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 RT. 002, Sangatta, Kaltim adalah cacat yuridis;
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek lelang dan atau membayar kerugian sebesar Rp 2.173.677.503,- (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga Rupiah) kepada Penggugat secara tunai seketika;
- 5 Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian sewa yang wajib dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari dihitung sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan membayar kerugian jika

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2013





- objek lelang dipergunakan sebagai tempat usaha yaitu sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sendiri-sendiri maupun tanggung-renteng untuk membayar kerugian yang menimbulkan terjadinya perkara ini, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya Advokasi/Pengacara untuk mengurus perkara ini, yang besarnya tidak kurang dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
  - 7 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan adalah Sah dan Berharga;
  - 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak berkekuatan hukum yang tetap;
  - 9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum apapun dari Para Tergugat;
  - 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar serta patut menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Sela Nomor 75/PDT.G/2010/PN.Bpp tanggal 2 Februari 2011 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 16/PDT/2012/ PT.KT.SMDA tanggal 19 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi tanggal 17 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I dan II pada tanggal 5 Desember 2012;
- 2 Tergugat III pada tanggal 20 November 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada tanggal 18 Desember 2012, 19 Desember 2012 dan 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada saat mengambil keputusan, tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang terungkap di persidangan dengan secara lengkap, karenanya pertimbangan dalam putusan ini adalah cacat dan putusan wajib dibatalkan, karena tidak memenuhi unsur sebagai putusan yang baik dan benar;
- 2 Bahwa pengambilan pertimbangan hukum, tidak dilakukan secara objektif dan hanya mempertimbangkan yang menguntungkan Para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi belaka, hal ini dapat dilihat dalam mempertimbangkan tentang pilihan hukum, tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tentang pilihan hukum, bahwa jelas dan tegas antara Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi (Bank Danamon) telah memilih wilayah hukum

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2013



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, dan hal tersebut dituangkan dalam perjanjian kontrak antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat Bank Danamon, yang seharusnya perjanjian tersebut dipertimbangkan sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, dan merupakan suatu aturan khusus/Leks Spesialis yang wajib dipertimbangkan;

3 Bahwa nampak jelas, Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan factor X yang melalaikan pertimbangan secara cermat dan lengkap terhadap semua fakta-fakta hukum yang tertuang dalam bukti perjanjian, dan segala hal yang terungkap di persidangan saat proses perkara ini;

4 Bahwa hal-hal seperti tersebut di atas yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, dan hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Tergugat/Termohon Kasasi, ialah tentang pilihan hukum, yang sebenarnya telah tertuang dalam perjanjian yang juga tunduk Pasal 1338 KUHPerdata, sedangkan Bank Danamon berwilayah hukum juga di Balikpapan, sebagai Cabang, perpanjangan tangan dari Bank Danamon Pusat Jakarta;

5 Bahwa bila saja membaca pertimbangan-pertimbangan putusan dalam perkara ini secara cermat, maka dapat melihat keanehan-keanehan bahwa pertimbangan tersebut hanya melihat sebelah mata memihak salah satu pihak dan mengabaikan pertimbangan terhadap bukti/saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, terutama bukti-bukti perjanjian-perjanjian seperti nomor-nomor di bawah ini, yang aslinya tidak pernah diberikan oleh Terbanding/Termohon Kasasi Bank Danamon kepada Pembanding/ Pemohon Kasasi walaupun Pemohon Kasasi telah meminta berkali-kali, namun di depan persidangan diakui dan Terbanding/Termohon Kasasi tidak berkeberatan adanya bukti-bukti surat perjanjian-perjanjian Kredit tersebut, yaitu:

Nomor-nomor perjanjian kredit:

- BDI/BPP/KRK/156/0602 Pasal 19 jo.;
- BDI/BPP/KAK/157/0602 Pasal 19 jo.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BDI/BPP/KRK/158/0602 Pasal 20 jo.;
- BDI/BPP/KB/159/0602 Pasal 19 jo.;
- BDI/BPP/K-V/160/0602 Pasal 19;

(Foto copy terlampir pada memori saat diajukan banding ini sebagai bahan pertimbangan), semuanya para pihak jelas dalam pasal-pasal tersebut di atas telah memilih pilihan hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan, yang berbunyi:

“Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di Kalimantan Timur”;

- 6 Bahwa sebagaimana unsur-unsur surat keputusan, wajib mempertim-bangkan keseluruhan segala hal yang terungkap di depan persidangan, sedangkan dalam perkara ini hanya mempertimbangkan keterangan sebagian yang menguntungkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karenanya wajib dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### mengenai alasan ke 1 s/d 6:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 24 September 2012 dan jawaban memori dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara in casu/ menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai bunyi Surat Perjanjian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ALI RAHMAN, DS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ALI RAHMAN, DS.**, tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2013** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- 1 M e t e r a i .....Rp 6.000,-
  - 2 R e d a k s i .....Rp 5.000,-
  - 3 Administrasi kasasi.....Rp 489.000,- +
- Jumlah..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)